

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang masalah

Dalam sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup signifikan.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk bermuamalah dengan sistem syariah. Namun sayangnya, pertumbuhan jumlah tersebut sering kali tidak diimbangi dengan pengetahuan yang komprehensif dari pelaku usaha, khususnya terkait jenis-jenis produk termasuk produk pembiayaan. Kondisi ini patut menjadi catatan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada akad yang akan dibuat antara lembaga keuangan dengan nasabah. Keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah sangat diperlukan bukan hanya dalam merumuskan produk, namun juga memberikan penguatan pada sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya agar mampu menjalankan usaha syariah ini dengan benar.

Cukup banyak lembaga keuangan yang awalnya menggunakan sistem konvensional, secara bertahap mencoba menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Sehingga dapat dipahami bila perlu waktu yang cukup lama untuk dapat menerapkan sepenuhnya prinsip syariah dalam transaksinya. Sebagai contoh yang terjadi di koperasi as Sakinah Sidoarjo. Koperasi yang telah berbadan hukum sejak tahun 1999 mulai menerapkan pola syariah sejak

---

<sup>1</sup> Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *JURIS* Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), 176

tahun 2004. Produk pembiayaan yang ada adalah pembiayaan regular dengan akad ijarah, pembiayaan khusus dengan akad murabahah, dan pembiayaan *emergency* dengan menggunakan akad sesuai kebutuhan anggota. Meski demikian akad ijarah lebih dominan dalam pelaksanaannya karena dianggap lebih fleksibel. Hingga saat ini koperasi masih melakukan penataan intern agar dapat menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksinya.

Perbedaan prinsip antara pola konvensional dan pola syariah menuntut koperasi syariah untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatannya. Pada pola konvensional akad dan perhitungan keuntungan dilakukan dengan sederhana sementara pada pola syariah yang berprinsip *loss and profit sharing* memerlukan penghitungan yang cukup rumit agar koperasi bisa memenuhi target profit yang diharapkan. Jika pada sistem konvensional ada kepastian penerimaan profit saat terjadi pinjaman, tidak demikian halnya dengan pembiayaan sistem syariah. Paling tidak ada tiga masalah yang mungkin dihadapi koperasi ketika menyalurkan pembiayaan, yakni pertama, masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan mempengaruhi kemampuan nasabah pembiayaan dalam mengembalikan dana, kedua, adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan pada waktu kontrak dan ketika terminasi, ketiga, tentang kredibilitas informasi yang diberikan nasabah pada waktu pengajuan proposal pembiayaan karena akan berpengaruh pada limit (pagu) pinjaman, jangka waktu (tenor), margin, serta nilai dan bentuk pinjaman yang diminta.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri, Banu Muhammad Haidir, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 91

Kendala yang seringkali membuat koperasi memiliki risiko yang tinggi adalah tidak adanya pengawasan aktif seluruh pengurus dan pengawas, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.<sup>3</sup> Secara lebih khusus terkait pembiayaan kredit adalah<sup>4</sup> adanya pengorganisasian pembiayaan, kebijakan dan prosedur pembiayaan, analisis pembiayaan dan mitigasi risiko pembiayaan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan tersebut sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

Meski tampak jelas bahwa risiko yang dihadapi oleh koperasi berbasis syariah lebih rentan dibanding koperasi dengan prinsip konvensional, namun tampaknya hal tersebut belum menjadi perhatian utama koperasi. Tidak semua koperasi mempunyai kebijakan mengantisipasi risiko dengan manajemen yang baik. Kebijakan dan prosedur pembiayaan di koperasi terkesan sangat longgar dan fleksibel. Kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalahpun belum direncanakan sehingga tidak ada pedoman yang baku dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi. Akibatnya tidak ada kekuatan hukum yang cukup bagi koperasi untuk bertindak menyelesaikan masalah risiko kredit,

---

<sup>3</sup>Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah BAB II Ruang Lingkup Manajemen Risiko Pasal 3

<sup>4</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Managemen Risiko 2, Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan Dan Strategik Bank, Modul Sertifikasi Managemen Risiko Tingkat II*, (Jakarta: Gramedia, 2016), 31-84

sehingga akibat yang timbul selanjutnya adalah munculnya risiko lanjutan seperti risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil (*rate of return risk*).

Kendala lain yang sering terjadi dalam lembaga koperasi adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia baik pengawas, pengurus maupun pelaksana lapangan. Bagian analisis pembiayaan misalnya, merupakan unsur penting dalam proses realisasi pembiayaan. Akibat kesalahan yang dilakukan bagian analisis terhadap pengajuan pembiayaan nasabah baik terkait reputasi nasabah, kelengkapan administrasi maupun analisis lapangan akan berdampak luas bagi kelangsungan hidup lembaga koperasi. Karena itu sumber daya manusia merupakan eksposur risiko yang perlu mendapat perhatian pula dalam tata kelola manajemen risiko.

Koperasi as Sakinah Sidoarjo adalah salah satu koperasi yang mampu mengelola usaha jasa simpan pinjam dengan jumlah anggota mencapai seribu orang. Pembiayaan yang direalisasi per bulan juga cukup besar. Namun dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, koperasi as Sakinah hanya mengalami risiko kredit sebesar 1% dari seluruh realisasi pembiayaan. Pembiayaan murabahah juga tidak pernah mengalami masalah seperti pembatalan pembelian barang. Pembiayaan *emergency* yang direalisasi dalam jumlah besar juga tidak mengalami kendala. Jaminan dikenai hanya pada pembiayaan di atas 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran jangka pendek. Bahkan seluruh anggota mendapat fasilitas belanja kebutuhan pokok di koperasi dengan pembayaran tunda tanpa dikenai jasa dan biaya pengiriman.

Dari paparan singkat di atas tampak bahwa ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi di Koperasi as Sakinah Sidoarjo dalam penerapan manajemen risiko terutama terkait manajemen risiko kredit. Atas dasar itulah Penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian **Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan Syariah Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo**

#### B. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas timbul pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada produk pembiayaan syariah di Koperasi as Sakinah Sidoarjo?
2. Bagaimana skema penyelesaian risiko kredit yang terjadi pada produk pembiayaan syariah di Koperasi as Sakinah Sidoarjo?

#### C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan manajemen risiko kredit pada pembiayaan syariah di Koperasi as Sakinah Sidoarjo
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan skema penyelesaian risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan syariah di Koperasi as Sakinah Sidoarjo

#### D. Manfaat penelitian

Kegunaan/manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, untuk menambah wawasan keilmuan

2. Secara praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan syariah khususnya pada pembiayaan murabahah dan ijarah bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan koperasi khususnya
3. Secara literatur, dapat menjadi pilihan alternatif sumber informasi khususnya mengenai manajemen risiko pada pembiayaan syariah khususnya pembiayaan murabahah dan ijarah bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan koperasi khususnya

#### E. Definisi Operasional

##### **Penerapan**

Penerapan berasal dari kata terap yang artinya berukir. Sedangkan penerapan adalah proses, cara perbuatan menerapkan, pemanfaatan.<sup>5</sup>

##### **Manajemen Risiko kredit**

Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha<sup>6</sup> kredit akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/terap-2>

<sup>6</sup> PBI No 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

<sup>7</sup> Tariqatul Khan dan Habib Ahmed, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Managemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1, 2008), 12

## **Pembiayaan syariah**

Adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia.<sup>8</sup> Adapun pembiayaan syariah meliputi sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik; anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujah; pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan Murabahah, Salam, atau Istishna'; usaha kartu kredit dan kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini pembiayaan syariah dibatasi hanya pada pembiayaan murabahah dan ijarah

## **Koperasi as Sakinah Sidoarjo**

Adalah koperasi yang dirintis oleh PD. Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 1999. Saat ini beralamat di Ruko Jatikepuh C 6 & C 27 Sidoarjo.<sup>10</sup>

### F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I Pendahuluan**

Bab I berisi gambaran secara umum tentang kondisi koperasi dalam menerapkan manajemen risiko kredit dan kondisi umum koperasi as Sakinah Sidoarjo. Dari gambaran tersebut kemudian timbul rumusan masalah. Pada bab

---

<sup>8</sup> POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5-6

<sup>9</sup> Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah BAB II Sumber Pendapatan dan Kegiatan Pembiayaan Bagian Pertama Sumber Pendanaan Pasal 6

<sup>10</sup> Zubaidah, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Januari 2018

ini dijelaskan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi tentang sekilas hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait manajemen risiko yang dipublikasikan melalui media internet. Selain itu memuat pula kerangka teori terkait manajemen risiko, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang jenis dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, sumber-sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang dipakai oleh Peneliti dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PEMBAHASAN**

Menggambarkan hasil-hasil observasi yang telah dilakukan oleh Peneliti di lapangan terkait manajemen risiko kemudian mengulas hasil observasi berdasar teori yang ada.

## **BAB V PENUTUP**

Terdiri atas simpulan dan saran, yakni kesimpulan yang diambil dari ulasan hasil observasi yang telah dilakukan oleh Peneliti serta saran-saran terkait manajemen risiko kredit



